

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Karena Ketidakcocokan *Neptu* Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Sukabhakti, Kec.Gedungaji Baru, Kab.Tulang Bawang ).**

Terdapat beberapa kata kunci di dalam judul ini dan penulis merasa perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan:** adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok); memeriksa; mengamati dan sebagainya.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai larangan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.
2. **Hukum Islam:** adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti

---

<sup>1</sup> Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.<sup>2</sup>

3. **Larangan Menikah:** adalah suatu perintah dari seseorang secara individu atau kelompok untuk mencegah kita dalam melakukan tindakan untuk melakukan pernikahan dengan alasan tertentu. Sedangkan pengertian larangan menikah dalam Islam disebut dengan mahram.<sup>3</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
4. **Neptu:** artinya angka perhitungan hari, pasaran, bulan, dan tahun Jawa.<sup>4</sup> Sedangkan *neptu* secara terminologi, ialah angka perhitungan pada hari, bulan, dan tahun Jawa.<sup>5</sup>
5. **Masyarakat Jawa:** masyarakat merupakan orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>6</sup> Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang berada didaerah tertentu yang bersuku Jawa, saling menjalin interaksi sosial secara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok.

---

<sup>2</sup> Said Ramadan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991), 7.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana, 2006), 35.

<sup>4</sup> R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), 1.

<sup>5</sup> Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 330.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RaJawali Pers, 2013), 149.

## B. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan *sunnatullah*, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya serta bersama makhluk dan lingkungan sekitarnya untuk bermasyarakat dan menjaga hak, serta kewajiban atas diri dan sesama. Dalam hidup bermasyarakat ini, mereka saling menjalin hubungan yang sifat dan jumlahnya tidak terhingga.<sup>7</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar Ruum: 21).

Dari ayat Al-Qur’an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasang yaitu sebagai suami istri, yang di mana perkawinan harus melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Galia Indonesia, 2014), 1.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

Perkawinan pula memiliki dimensi ibadah di dalamnya, untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi.<sup>9</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, di mana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak (pria) suami dan sorang wanita (istri).<sup>10</sup>

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.<sup>11</sup>

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.<sup>12</sup>

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperoleh laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Di mana perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga di suruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Adi Susanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende”* (Disertasi, UIN Raden Intan, 2019), 4.

<sup>10</sup> Ria Rafika, *“Plaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”* (Disertasi, UIN Raden Intan, 2019), 3.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Pt. Sinar Baru Algensindo Bandung, 1994), 374.

<sup>12</sup> Zuhraeni, *Serba-serbi Hukum Adat*, (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung , 2017), 49.

Diantaranya firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya.” (Q.S. An-Nur: 32).

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin dalam surah An-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan mendapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa: 3).

Membicarakan tentang larangan menikah atau larangan perkawinan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan atau pernikahan. Di mana yang dibicarakan adalah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki keserasiann *neptu*. Karena jika pernikahan tetep berlangsung maka semua itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan atau diinginkan karena akan menimbulkan kesialan atau malapetaka yang

menjadi sesuatu kejadian penyusutan anggota keluarga dari kedua belah pihak, bahkan akan adanya kesialan seperti sulit mendapatkan rezeki.<sup>13</sup>

Larangan menikah di Desa Suka Bhakti adalah larangan menikah yang dibawa oleh Sesepeuh masyarakat Jawa yang berasal dari Jawa dan di bawa ke Lampung yaitu di Desa Suka Bhakti. Larangan ini sudah ada sejak adanya nenek moyang atau leluhur Desa Suka Bhakti. Dan diyakini oleh masyarakat Desa Suka Bhakti bahwa melangsungkan pernikahan yang tidak memiliki keserasian *neptu* antara kedua belah pihak dapat mendatangkan malapetaka, dan justru mereka lebih memilih untuk tidak terburu-buru untuk menikah dari pada harus menikah dengan pasangan yang tidak serasi *neptunya* dengan mereka.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas tentu hal ini sangat bertentangan dengan nilai nilai hukum Islam, karena sebagaimana ulama berpendapat terhadap anjuran menikah bagi orang-orang yang jiwanya sudah memiliki rasa berkeinginan kuat untuk menikah dan takut akan terjerumusny kelabah perzinahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat kejanggalan, maka dengan itu perlunya penelitian lebih lanjut dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH KARENA KETIDAKCOCOKAN *NEPTU* DALAM MASYARAKAT JAWA”** (Studi

---

<sup>13</sup> Agung, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Suka Bhakti, Kamis 8 oktober 2020.

<sup>14</sup> Sumarno, Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa Suka Bhakti, Minggu 11 oktober 2020.

<sup>15</sup> Ervanis Virda Jaya, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor*” (Disertasi, UIN Raden Intan, 2012), 66.

Kasus di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang berkaitan dengan larangan pernikahan karena ketidakcocokan *neptu* pada masyarakat di Desa Suka Bhakti.

Maka penelitian ini akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pernikahan Karena Ketidakcocokan *Neptu* dalam Masyarakat Adat Jawa (Studi kasus di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan pernikahan karena ketidakcocokan *neptu* dalam masyarakat adat Jawa di Desa Suka Bhakti?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan pernikahan karena ketidakcocokan *neptu* dalam masyarakat adat Jawa di Desa Sukabhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat melarang pernikahan karena ketidakcocokan *neptu*.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* dalam masyarakat adat Jawa.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji perkawinan adat khususnya di Desa Suka Bhakti, Kecamatan Gedungaji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Bhakti, Kecamatan Gedungaji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan adat istiadat yang ada di Jawa, termasuk juga yang ada di Desa Suka Bhakti, Kecamatan Gedungaji Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yaitu sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan

penelitian ini. Maka dari itu peneliti mencantumkan hasil penelitian penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam Pada Masyarakat Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap. Oleh Kukuh Imam Santosa, IAIN Purwakerto 2016. Perhitungan *weton* dalam pernikahan di Desa pesahangan menjadi salah satu hal yang wajib, dengan cara yang digunakan menurut peneliti disini dalam memilih pasangan dengan menggabungkan kedua jumlah *neptu* antara calon pengantin, lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi kesatu, demikian seterusnya. Perberdaan Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perhitungan *neptu* saja untu kedua calon pengantin untuk mengetahui nasib pernikahan setelah menjalankan rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang larangan pernikahan karena ketidakcocokan *neptu* kedua calon pasangan.<sup>16</sup>
2. Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Oleh Kharisma Putri Aulia Aznur pada tahun 2016. Yang melatar belakangi Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang masih melakukan perhitungan *weton* dalam perkawinan. Perbedaan Dengan skripsi yang penulis angkat adalah fokus pada perhitungan *neptu* saja sedangkan penelitian yang akan penulis teliti

---

<sup>16</sup> Kukuh Imam Santoso, “ Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam ” (Disertasi, IAIN Purwakerto, 2016).

dalam skripsi ini adalah latar belakang larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu*.<sup>17</sup>

3. Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokrawu Malang) oleh Enna Nur Achmida tahun 2008. Membahas tentang perhitungan *weton* yang belum jelas cara perhitungannya pada masyarakat Jatimulyo. Perbedaan Skripsi Enna membahas tentang perhitungan *weton* yang belum jelas cara perhitungannya pada masyarakat Jatimulyo, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti terdapat perhitungan *neptu* yang jelas.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian
  - a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian.<sup>19</sup>
  - b. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Kharisma Putri Aulia Aznur, "Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Adat Jawa" (Disertasi, UIN Walisongo, 2016).

<sup>18</sup>Enna Nur Achmida, "Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam" (Disertasi, UIN Malang, 2008).

<sup>19</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>20</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, baik wawancara bebas yang berarti data yang di peroleh benar-benar apa adanya yang di ucapkan oleh narasumber pada saat wawancara. Wawancara terpimpin, dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Wawancara bebas terpimpin yang mengomendasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan di tanyakan secara garis besar dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>21</sup> Data primer didapatkan melalui wawancara langsung kepada masyarakat Desa Suka Bhakti, sesepuh, tokoh agama, dan masyarakat Desa Suka Bhakti.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari dengan objek penelitian.<sup>22</sup> Data sekunder terkait penelitian ini adalah data mengenai profil Desa, dan catatan buku yang dimiliki Desa dalam hubungan tradisi larangan perkawinan.

## 3. Pengumpulan Data

### a. Observasi

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107.

<sup>22</sup> Ibid.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>23</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai. Adapun hal-hal yang perlu di persiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber dan wawancara yang di gunakan adalah wawancara bebas.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian seperti mewawancarai tokoh agama, sespuh dan tokoh yang mengerti adat tersebut di Desa Suka Bhakti dan mewawancarai pelaku penganut *neptu* pelaku yang melakukan larangan pernikahan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>25</sup>

4. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami.

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), 171.

<sup>25</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 206.

- c. Sitematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urutan masalah.

## 5. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>26</sup> Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 1 sesepuh, 1 pinisepuh, 1 tokoh agama, 9 pelaku pernikahan menganut *neptu*, 2 pelaku yang melanggar larangan pernikahan di Desa Suka Bhakti.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus di pelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup> Data yang di analisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85

<sup>27</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 335.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 80.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengkontruksi penelitin ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya diuraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memiliki gambaran secara global tentang penelitian yang akan penulis kaji.

Bab II, memuat tentang landasan teori terdiri dari pengertian perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut Undang-Undang, perkawinan menurut hukum adat. Pengertian *neptu*, Perhitungan *neptu*, Sifat hari dan pasaran, perhitungan *neptu* untuk pernikahan. Dalam bab II ini dimaksudkan agar pembaca mendapat wawasan tentang *neptu* dan tentang keberlangsungan keluarga secara teoritis.

Bab III, Gambaran Umum Tempat Penelitian mencakup tentang paparan data diantaranya ialah: sejarah singkat berdirinya Desa Suka Bhakti Kec. Gedungaji Baru Kab. Tulang Bawang, tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa di Desa Suka Bhakti Kec. Gedungaji Baru Kab. Tulang Bawang. Bab ini disamping sebagai perluasan dan kajian yang lebih mendalam dari bab pendahuluan, juga merupakan bagian yang akan digunakan sebagai pijakan untuk memberikan kesimpulan pada bab berikutnya.

Bab IV, Analisis Data menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu: Larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* dalam

masyarakat Adat Jawa di Desa Suka Bhakti Kec. Gedungaji Baru Kab. Tulang Bawang, tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* di Desa Suka Bhakti Kec. Gedungaji Baru Kab. Tulang Bawang. Hal ini sangat penting untuk penulis cantumkan agar penelitian ini sesuai dengan fokus pembahasan dan nanti bisa terarah serta sistematis.

Bab V, Penutup merupakan penutup, bab terakhir ini disajikan beberapa kesimpulan dari pembahasan penelitian sebagai Jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dengan dilengkapi saran-saran sebagai sumbangan pemikiran. Bab ini dibuat dengan harapan agar pembaca mengerti apa inti yang ada dalam penelitian ini.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>29</sup>

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita di mana atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat menurut *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya. Sehingga antara satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam membina rumah tangga.<sup>30</sup>

Pernikahan juga merupakan suatu *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua makhlukNya. Baik itu pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.<sup>31</sup>

Pernikahan (*Az-Zawāj*) dimana secara umum diatikan akad *zawāj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.<sup>32</sup>

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 13.

<sup>30</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

9

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Ahli Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 1980),

5.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Khitbah, Nikah, dan Talak), 35.

Nikah menurut arti adalah di mana merupakan Dham yang berarti menghimpit, mendidih atau berkumpul, sedangkan dalam arti kias nikah atau pernikahan merupakan wathaa yang berarti setubuh atau merupakan akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>34</sup>

Menurut ulama' *Syāfi'iyah* adalah suatu akad yang menggunakan lafal nikah atau *zawaja* yang mana menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya di mana dengan pernikahan seseorang dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>35</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum memiliki persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk berpuasa.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَيِّئًا

<sup>33</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia, Fakultas Hukum*, (Semarang: Universtas Diponogoro, 1990), 8.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 7.

<sup>36</sup> Ibid.

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”* (Q.S. AN-Nisa’: 22).

Dasar hukum perkawinan terdapat juga pada firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum: 21)

Selanjutnya terdapat pada Q.S An- Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.”* (Q.S. An-Nahl: 72).

Ayat-ayat yang dikemukakan di atas di mana Allah SWT menjadikan istri-istri untuk manusia dan termasuk Rasul-Nya dengan maksud dan tujuan

agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta suatu keturunan dan generasi penerus.<sup>37</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>38</sup>

Iman Al-Ghazali mengatakan dalam melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rahma Nurlinda Sari, "*Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM*", (Disertasi, UIN Raden Intan, 2018), 33.

<sup>38</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 9.

<sup>39</sup> Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin III*, (Semarang: Asy Syifa', 1999), 78.

Undang-undang No. I tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam pasal I bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>40</sup>

#### **4. Hikmah Perkawinan**

Allah SWT menciptakan mahluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia dapat hidup berpasangan-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh serta sakral, yakni pelaksanaan pernikahan. Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuhkan kebanggaan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung Jawab kepada keluarga.
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.

---

<sup>40</sup> Ibid.

- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian dan rasa tanggung Jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan dalam hidup dan kehidupan masyarakat sosial.<sup>41</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin pria atau wanita itu harus beragama Islam.

Rukun yaitu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin pria atau wanita dalam perkawinan.<sup>42</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama' yang perbedaan ini bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, pria yang akan kawin, wanita yang

---

<sup>41</sup>Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 1

<sup>42</sup>Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RaJawali Pers, 2010), 12.

akan kawin, wali dari mempelai wanita, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Ulama' *Hanāfiyah* melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad perkawinan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.<sup>43</sup>

Menurut ulama' *Syāfi'iyyah* yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah pria dan wanita yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dan dua orang saksi yang menyaksikan.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi pria, dan *ijab qabul*. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan adalah tidak sah.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

Dari beberapa keterangan terkait dengan rukun dan syarat perkawinan di atas maka di bawah ini merupakan rincian daripada syarat dan rukun perkawinan:

#### 1. Calon Mempelai Pria

Calon mempelai pria harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria yang terikat dalam perkawinan adalah:

- a. Ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama.
- b. Mendapatkan persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan pasal 6 UU perkawinan.
- c. Ia telah berumur 19 tahun.

Dalam buku Fikih Munakahat yang dikarang oleh Tihami dan Sohari Sabrani ada sedikit tambahan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria diantaranya yakni:

- 1) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
- 2) Orangny tertentu, atau jelas orangnya.
- 3) Tidak sedang berihram.<sup>46</sup>

#### 2. Calon mempelai wanita

---

<sup>46</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa calon mempelai wanita harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan. Diantara syarat-syarat istri yakni:

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya, dan
- d. Tidak sedang berihram.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Selain itu syarat minimal usia calon mempelai harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi.<sup>47</sup>

## 6. Larangan Perkawinan

- a. Wanita Yang Haram Dinikah Karena Hubungan *Mushāharah*

*Mushāharah* menurut istilah ialah merupakan hubungan kekeluargaan yang disebabkan adanya ikatan suatu perkawinan. Jadi apabila ikatan mahram dan *mushaharah* digabung maka dapat diartikan

---

<sup>47</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 110.

sebagai orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikah sebab adanya ikatan kekeluargaan dari hasil pernikahan.<sup>48</sup>

Dalam Firman Allah yang terdapat pada Q.S. An- Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(Q.S. An-Nisa: 23).

Perempuan-perempuan yang diharamkan berdasarkan hubungan kerabat atau muhararah dimana memiliki hikmah tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, unruk

<sup>48</sup> Ali Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 123.

hal-hal yang penting semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya, atau bapak dengan anak laki-lakinya atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau saudara perempuan yang terkadang yang mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga.<sup>49</sup>

b. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah *Li'ān*

*Li'ān* yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kandunganya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, di mana suami tetap menguatkan tuduhannya sedangkan istri menguatkan bantahannya.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta.

Istri yang mendapat tuduhan itu terbebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelimakilinya benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'ān*. Dan jika

---

<sup>49</sup> Muhammad Yusuf Abd, *Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, 198.

terjadi sumpah *li'ān* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.<sup>50</sup>

Dasar hukum *li'ān* bagi suami istri ialah firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur ayat 6.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ

شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

”Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”(Q.S. An-Nur: 6).

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, *li'ān* terjadi karna suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Dalam pasal 44 ayat I undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan "seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.<sup>51</sup>

- c. Wanita Yang Haram Dinikahi Tidak Untuk Selamanya (larangan yang bersifat sementara)

<sup>50</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Indonesia", (Program Doktor UIN Raden Intan Lampung: 2017), 10.

<sup>51</sup> Ziamul Umam " Status Hukum Isteri Pasca Li'an", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 6.

Kemahroman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya, Bentuk kemahroman ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seorang boleh melihat aurat, dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqad atau sementara. Yang membolehkan semua itu adalah bila wanita itu bersifat abadi. Dan diantara para wanita yang termasuk kedalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:<sup>52</sup>

- 1) Memadu dua orang perempuan yang bersaudara, diharamkan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang bibi dari ibunya.
- 2) Istri yang lain atau istri bekas orang lain yang iddah; diharamkan bagi orang Islam mengawini istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, karna memperhatikan hak suaminya.

Hal ini berdasarkan Firman Allah Q.S. An- Nisa: 24 yang berbunyi:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

<sup>52</sup>Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

*“Dan (Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri- istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri- isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu yang kamu telah salng merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An- Nisa: 24).*

- d. Perempuan yang telah di talak tiga kali perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.

Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al- Baqarah: 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*"Kemudian jika si suami melaksanakan-Nya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikan-Nya, maka tidak ada dosa bagi kedua-Nya (bekas suami pertama) untuk kawin kembali jika kedua-Nya berpendapat akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah diterangkan-Nya pada kaum yang (mau) mengetahui." (Q.S Al- Baqarah: 230).*

- 1) Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan wanita merdeka.

- 2) Kawin dengan perempuan zina; tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina begitu pula perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali mereka telah bertaubat.<sup>53\</sup>
  - 3) Wanita yang sedang Melakukan Ihram wanita yang sedang melakukan ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dinikahi.
- e. Wanita musyrik, wanita musrik haram dinikahi. Maksud wanita musrik ialah yang menyembah selain Allah.

Dalam surah Al- Baqarah ayat 24 berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

*"Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari nereka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir."*(Q.S. Al-Baqarah: 24).

## **B. 'Urf**

### **1. Pengertian 'Urf**

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari kata *'arafa*, ya *'rifu* yang artinya "sesuatu yang dikenal", yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan asal dari kata *'urf*. Dengan kata

---

<sup>53</sup> Ibid.

‘*urf*’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>54</sup>

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah ‘adat’ saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.<sup>55</sup>

Tradisi adalah suatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalil bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal’.<sup>56</sup>

Dalam pengertian lain, adat atau ‘*urf*’ ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima ‘*urf*’ sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Djamanat Samosir, *Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

<sup>56</sup> Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja*, (Surabaya: Khalista, 2012), 117.

<sup>57</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

Sedangkan adat didefinisikan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).<sup>58</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah:

انما تعبر العادة اذا طردت فانا طربت فلا

*“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.*<sup>59</sup>

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan secara universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>60</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syarī'ah*; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>61</sup>

## 2. Macam-macam Adat (*'urf*)

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa diartikan, *'urf* ada dua macam:

- 1) *'urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- 1) Adat atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukan sesepuh tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

---

<sup>60</sup> Elly Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

<sup>61</sup> Abdul Haq, *Telaah Kaidah fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

2) Adat atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu, Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan ayah untuk masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *'Urf shahīh* atau *al-'ādah ashahīhah*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya leluhur.

2) *'Urf fāsīd*, yaitu yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).<sup>62</sup>

### 3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan *'Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal Al-Quran dan Hadist. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*. Maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>63</sup>

b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitannya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafdzi* dengan *'urf al-amali*.

Pertama apabila *'urf al-lafdzi* dengan *nash* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.<sup>64</sup>

Seperti kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.<sup>65</sup> Contohnya jika seorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

<sup>64</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 389 .

<sup>65</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 145.

termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukanlah termasuk dalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*'.<sup>66</sup>

Kedua, apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah '*urf al-amali*', maka terdapat perbedaan ulama tentang kejuhannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al amali* itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.<sup>67</sup>

- c. '*Urf*' terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut

Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf*' seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun '*amali*', sekalipun '*urf*' itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara*', karena keberadaan '*urf*' ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 396.

<sup>67</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 146.

<sup>68</sup> Ibid

### **BAB III TEMUAN LAPANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kampung Suka Bhakti**

Nama Suka Bhakti merupakan pemberian dari seorang perintis kampung Suka Bhakti yaitu Bapak Suyono Bayu Haji. Nama Suka Bhakti terdiri dari dua suku kata yaitu *Suka* artinya : *senang* dan *Bhakti* berarti *taat atau patuh*. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa artinya adalah senang dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pemerintah.

Kampung Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang nomor : 475.1/156/IV/1998 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Tulang Bawang pada tanggal 18 April 1998.

Sebelum terbentuk Kampung Suka Bhakti, warga masyarakat kampung ini berasal dari kampung Brawijaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Brawijaya merupakan eks Gunung Balak (Kawasan Hutan Lindung Register 38).

Kampung Suka Bhakti dirintis pada bulan Juli 1989 dengan 4 orang perintis, yaitu :

1. Bapak Suyono Bayu Haji
2. Bapak M. Asror;
3. Bapak Said, dan
4. Bapak Aceng

Dari keempat orang tersebut, Bapak Suyono merupakan Ketua Rombongan dan beliau bersama rekan-rekannya menuju lokasi untuk membuka lahan yang belum berpenghuni. Setelah lahan tersebut dibuka, Bapak Suyono didatangi oleh pihak Dinas Kehutanan dan dibawa ke kantor Dinas Kehutanan karena beliau dianggap sebagai perambah hutan.

Pemerintah merencanakan lokasi yang dibuka tersebut akan dijadikan lokasi Transmigrasi Swakarsa H1 SP. 3, tetapi setelah Bapak Suyono memberikan penjelasan bahwa ingin membantu Dinas Transmigrasi untuk membuka lahan tersebut, maka beliau diizinkan untuk melanjutkan membuka lahan tersebut seluas 1.347,41 Ha, dengan syarat bahwa lahan tersebut harus ditanami tanaman perkebunan yaitu Kelapa Sawit (Plasma).

Setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk membuka lahan tersebut, maka keempat orang tersebut kembali ke Desanya untuk mengajak warga yang lain untuk membuka lahan tersebut. Setelah lahan tersebut dibuka, jumlah penduduk pada tahun 1990 berjumlah 347 sesepuh keluarga, dan pada tahun 1991 jumlah penduduk bertambah menjadi 392 sesepuh keluarga. Dari jumlah sesepuh keluarga tersebut dibagi menjadi 3 rombongan yang masing-masing diketuai oleh : Suyono Bayu Haji, Parta Sasmita dan Tohir. Rombongan-rombongan tersebut kemudian dibina oleh Dinas Sosial dengan pembina Ibu Rohani dan dipantau oleh KUPT Gedungaji Baru.

Pada tahun 1991 Kampung Suka Bhakti diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan diberi bantuan berupa alat bertani, bibit buah

mangga dan rambutan, kayu untuk membuat gubuk dan kain dasar. Setelah diakui oleh pemerintah, maka Kampung Suka Bhakti dijadikan Desa Pra Persiapan pada tahun 1991 – 1992 yang terdiri dari 4 RK dan 16 RT.

Pada perkembangannya, saat ini Kampung Suka Bhakti masuk kedalam Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2011 sampai saat ini, Kampung Suka Bhakti terbagi dalam 28 RT yang tergabung dalam 7 wilayah dusun (RK).<sup>69</sup>

**Tabel. 3.1**  
**Nama-Nama Seseput Kampung Sebelum dan Sesudah Berdirinya**  
**Kampung Suka Bhakti**

No	Periode	Nama Seseput Kampung	Keterangan
1	1991 – 1993	SUYONO BAYU HAJI	PJS
2	1993 – 1995	PARTA SASMITA	PJS
3	1996	SUJOKO	PJS
4	1996 – 1997	RESAKIM	PJS
5	1997 – 1999	ANTO PRABOWO	PJS
6	1999 – 2000	HENDRI GUNAWAN	PJS
7	2000 – 2005	IMRON RAIS JB.	Devinitif
8	2005 – 2011	IMRON RAIS JB.	Devinitif
9	2011 – 2018	SUTOYO	Devinitif
10	2018 – 2019	RIYANTO, S.E	PJ Seseput Kampung
11	2019 – Sekarang	SUTOYO	Devinitif

*Sumber: Data Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

## **2. Keadaan Geografis Desa Sukabhakti**

### **a. Luas wilayah**

Wilayah Kampung Suka Bhakti terbagi dalam 7 (tujuh) dusun yang terdiri dari 28 RT dengan luas wilayah 1.347,41 Ha. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian baik tanaman pangan,

<sup>69</sup> Tim Penulis, *Monografi Kedesaan Suka Bhakti Wilayah Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang*, (Keadaan Perkembangan: 2011-2020), .

perkebunan, hortikultura, ternak dan sebagian berdagang, dan bidang jasa lainnya.

b. Batas Wilayah

Kampung Suka Bhakti secara administrasi terletak di Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sidang Gunung Tiga

Sebelah Selatan : Kampung Batu Ampar

Sebelah Barat : Gedung Aji

Sebelah Timur : Tanah HGU PT. Sumber Indah Perkasa (SIP)

c. Prasarana dan Sarana Kampung

Pembangunan masyarakat Kampung Suka Bhakti diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung menjadi lebih baik.

1) Prasarana kesehatan

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Posyandu      | : 3 unit  |
| 2. Lansia        | : 1 unit  |
| 3. Posbindu      | : 1 unit  |
| 4. Polindes      | : - unit  |
| 5. Bidan Kampung | : 1 orang |

b. Prasarana Pendidikan

- a) Taman Kanak – kanak / TK : 4 unit
  - b) SD / MI : 3 unit
  - c) SLTP / MTs : 1 unit
  - d) SLTA / MA : 1 unit
  - e) TPA / TPQ : 2 unit
- c. Prasarana Umum Lainnya
- a) Tempat ibadah : 29 unit
  - b) Lapangan sepak bola : 1 unit
  - c) Lapangan bola voli : 3 unit
  - d) Gedung Serba Guna : - unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a) Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,

- b) Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c) Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.<sup>70</sup>

### **3. Kondisi Demografi Desa Suka Bhakti**

#### **a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Kampung Suka Bhakti sampai dengan saat ini adalah 4.899 jiwa dengan 1.488 Sesebuah Keluarga (KK). Jumlah tersebut terbagi kedalam 7 RK dan 28 RT dengan luas lahan 1.347,41 Ha.

---

<sup>70</sup> Ibid.

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Penduduk Desa Suka Bhakti Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total Jumlah Penduduk
				L	P	
1	RK I	189	171	325	318	643
2	RK II	198	169	303	327	630
3	RK III	192	231	336	479	815
4	RK IV	195	222	459	336	795
5	RK V	190	204	401	308	709
6	RK VI	193	198	320	189	509
7	RK VII	190,41	213	433	365	798
Total		1.347,41	1.408	2.577	2.322	4.899

*Sumber: Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

b. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kampung Suka Bhakti dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Komposisi Penduduk Desa Suka Bhakti Berdasarkan Golongan Umur**

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 – 5	594
2.	6 – 15	969
3.	16 – 25	807
4.	26 – 50	1750
5.	51- 60	415
6.	61- 70	222
7.	71- 74	58
8.	75 ke atas	84
<b>Jumlah</b>		<b>4.899</b>

*Sumber Data : Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kampung Suka Bhakti mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- 1) Islam : 4.713 Orang
- 2) Kristen : 91 Orang
- 3) Katholik : 8 Orang
- 4) Hindu : 83 Orang
- 5) Budha : 4 Orang

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kampung akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Jikalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Komposisi Penduduk Desa Suka Bhakti Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	273
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	1043
4.	Tamat SD / sederajat	1274
5.	Tamat SLTP / sederajat	1146
6.	Tamat SLTA / sederajat	659
7.	Tamat D1, D2, D3	49
8.	Sarjana / S-1	97
8	Pasca sarjana/ S-2	10

*Sumber Data : Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kampung Suka Bhakti sebagian besar masih berada di sektor perkebunan/ buruh tani/ kebun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Komposisi Penduduk Desa Suka Bhakti Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	JENIS PEKERJAAN	Jumlah (orang)
1	PETANI/PEKEBUN	
	– PETANI/PEKEBUN PEMILIK TANAH	480
	– PETANI/PEKEBUN PENGGARAP TANAH	222
	– BURUH PETANI/PEKEBUN	538
2	NELAYAN	64
3	PENGUSAHA	77
4	PENGRAJIN/ INDUSTRI KECIL	59
5	BURUH INDUSTRI	61
6	BURUH PERTAMBANGAN	42
7	PEDAGANG	237
8	PENGANGKUTAN	49
9	PNS	55
10	ANGGOTA TNI/POLRI	2
11	PENSIUNAN	4

*Sumber Data : Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

#### 4. Keadaan Sosial Desa Sukabhakti

Banyaknya kegiatan Organisasi Masa di Kampung Suka Bhakti seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jama'ah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset Kampung yang bermanfaat untuk

dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kampung pada masyarakat.

**Tabel 3.6**  
**Kesejahteraan Warga Desa Suka Bhakti**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah sesepuh keluarga	1.408 KK
2	Jumlah prasejahtera	507 KK
3	Jumlah sejahtera 1	575 KK
4	Jumlah Sejahtera 2	326 KK

*Sumber Data : Data Monografi Kampung Suka Bhakti Tahun 2020*

a. Kondisi Sosial Desa

Penduduk Kampung Suka Bhakti terdiri dari masyarakat majemuk dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki. Dari jumlah penduduk saat ini, 50% merupakan penduduk asli transmigrasi Swakarsa, 40% penduduk pendatang dan 10% warga pindahan dari lain kampung. Dengan mayoritas suku Jawa didalamnya namun budaya gotong royong dalam membangun kampung ini sangat terasa sebagaimana program pemerintah yang tengah digalakkan.

b. Kondisi Ekonomi Desa

Pertambahan jumlah penduduk di Kampung Suka Bhakti sangat pesat, ini dibuktikan dengan angka jumlah penduduk Kampung Suka Bhakti yaitu 4.889 jiwa. Dengan jumlah tersebut, 1.750 jiwa adalah usia produktif, dan 1.048 KK adalah RTM, dengan kata lain kondisi ekonomi Kampung Suka Bhakti cukup mapan dengan dukungan mata pencaharian penduduk adalah berkebun tanaman Kelapa Sawit dan Karet. Selain berkebun, penduduk Kampung Suka Bhakti juga sebagian kecil

melakukan usaha mandiri seperti, pengrajin batu bata, produksi tahu dan tempe, serta wirausaha mandiri lainnya.<sup>71</sup>

## **B. Perkawinan Adat Jawa**

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan dunia ini. Oleh karena itu bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting, selain harus jelas bibit, bebet, bobotnya dan bagi si calon pasangan berbagai hitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada orang tuanya serta taat beribadah.<sup>72</sup>

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa menjadi pembeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dalam, hukum adat terutama adat Jawa rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud

---

<sup>71</sup> Ibid, h. 13.

<sup>72</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91.

dengan syarat-syarat perkawinan adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>73</sup>

### C. *Neptu*

#### 1) Definisi *Neptu*

*Neptu* adalah nilai angka yang disematkan dalam tiap-tiap hari dan pasaran. Terkadang pada aksara, jenis bulan dan hal lainya pun disematkan nilai *neptu* untuk dibuat perhitungan tertentu, tetapi yang paling umum dipakai untuk petungan adalah hari pasaran. *neptu* merupakan hasil penjumlahan hari dengan hari pasaran. Angka bobot dari hari ditambah dengan angka bobot hari pasaran.<sup>74</sup>

Perhitungan (*Neptu*) dalam kehidupan masyarakat Jawa sangatlah penting. Hampir setiap tindak-tanduk atau keperluan hajat pasti menggunakan perhitungan.

##### a. Hari

- 1) Minggu nilainya = 5
- 2) Senin nilainya = 4
- 3) Selasa nilainya = 3
- 4) Rabu nilainya = 7
- 5) Kamis nilainya = 8
- 6) Jum'at nilainya = 6
- 7) Sabtu nilainya = 9

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, 1.

b. Hari Pasaran

- 1) *Kliwon* nilainya = 8
- 2) *Legi* nilainya = 5
- 3) *Pahing* nilainya = 9
- 4) *Pon* nilainya = 7
- 5) *Wage* nilainya = 4.<sup>75</sup>

2) **Sejarah Singkat Asal Muasal Hari dan Pasaran**

Sejak dulu orang Jawa telah mempunyai “perhitungan” (*Petungan Jawi*) tentang pasaran, hari, bulan dan sebagainya. Khususnya tentang hari dan pasaran terdapat dalam mitologi sebagai berikut:

- a. *Batara Surya* (Dewa Matahari) turun ke bumi menjelma menjadi Brahmana Raddhi di gunung Tasik. Ia mengubah hitungan yang disebut *Pancawara* (lima bilangan) yang sekarang disebut pasaran yakni: *Legi*, *Paing*, *Pon*, *Wage* dan *Kliwon* nama kunonya: *manis*, *Pethak (an)*, *Abrit (an)*, *Jene (an)*, *cemeng (an)*, *kasih*.
- b. Kemudian *Brahmana Raddhi* diboyong, dijadikan penasehat *Prabu Selacala* di *Giling Wesi* sang brahmana membuat sesaji, yakni sajian untuk dewa-dewa selama tujuh hari berturut-turut dan tiap kali habis sesaji, hari itu diberi nama sebagai berikut:
  - 1) Sesaji Emas, yang dipuja matahari. Hari itu diberi nama *Radite*, nama sekarang *Ahad* (Minggu).

---

<sup>75</sup> Ibid.

- 2) Sesaji perak yang dipuja Bulan. hari itu diberi nama *Soma*, nama sekarang Senin.
- 3) Sesaji *gangsra* (bahan membuat gamelan, perunggu) yang dipuja api, hari itu diberi nama *Anggara*, nama sekarang Selasa.
- 4) Sesaji besi, yang dipuja bumi, hari itu diberi nama *Buda*, nama sekarang Rabu.
- 5) Sesaji perunggu, yang dipuja petir, hari itu diberi nama *Respati*, nama sekarang Kamis.
- 6) Sesaji tembaga yang dipuja air. hari itu diberi nama *Sukra*, nama sekarang Jumat.
- 7) Sesaji timah, yang dipuja *Angina*. hari itu diberi nama *Saniscara* disebut pula *tumpak* nama sekarang Sabtu.<sup>76</sup>

Nama sekarang hari-hari tersebut adalah nama-nama hari dalam kalender Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang berasal dari kata-kata arab (*ahad, isnain, tsulasa, arbi'a, khamis, jum'at sabt*) nama-nama sekarang itu dipakai sejak pergantian kalender Jawa asli yang disebut saka menjadi kalender Sultan Agung yang nama ilmiahnya *anno javanico* (AJ). Pergantian kalender dimulai 1 sura tahun alip 1555 yang jatuh pada 1 Muharram 1042 = kalender masehi 8 juli 1633. Hal ini merupakan hasil perpaduan agama Islam dan kebudayaan Jawa.

Kalender Jawa merupakan akulturasi antara kalender saka (Hindu-Budha) dengan kalender hijriah (Islam). Kalender Hijriah (Islam) dan kalender Jawa memiliki perbedaan yaitu dalam jumlah hari pada setiap

---

<sup>76</sup> Djanuji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon* (Semarang: Dahara Prize, 2006), 35.

bulan, akan tetapi sistem hitungan yang digunakan sama. Kalender hijriah dan Jawa menggunakan acuan perputaran bulan (lunair/komariah), sedangkan kalender masehi dan saka (Hindu- Budha) menggunakan acuan perputaran matahari (solair/syamsiah). Tanggal Jawa biasanya terpaut satu hari setelah tanggal hijriah. Diubahnya kalender saka ke kalender Jawa oleh Sultan Agung selain sebagai misi penyebaran agama Islam juga dimaksudkan untuk kepentingan politik, Sultan Agung yang menjadi Raja Kerajaan Mataram menginginkan semua kekuasaan agama terpusat pada dirinya dan kekuasaan politik terpusat pada kerajaan yang dipimpinnya.<sup>77</sup>

Dalam melakukan hajat perkawinan, mendirikan rumah, bepergian dan sebagainya. Kebanyakan orang Jawa, mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasaran yang jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkاپannya pasaran, jelasnya: tiap hari tentu jatuh pada pasaran tertentu.

Sebelum mendapat jumlah *neptu* calon pasangan suami istri, pertama yang dilakukan adalah mengetahui angka *weton* calon pasangan suami istri, *Weton* adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, *Wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-an yang membentuknya menjadi kata benda. Yang disebut dengan *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.<sup>78</sup> Dengan kata lain, *weton* merupakan penggabungan, penyatuan, penghimpunan, atau penjumlahan hari lahir seseorang, yaitu hari ahad, senin, selasa dan seterusnya dengan hari pasaran,

---

<sup>77</sup> Purwadi dan Siti Maziah, *Horoskop Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), 14.

<sup>78</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

yaitu *legi, pahing, pon*, dan seterusnya. Nilai dari masing-masing hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>79</sup>

**Tabel 3.7**  
**Nilai atau Isi Hari dan Orientasi**

No.	Hari	Nilai	Orientasi
1.	Senin	4	Barat
2.	Selasa	3	Barat Laut
3.	Rabu	7	Utara
4.	Kamis	8	Timur Laut
5.	Jumat	6	Timur
6.	Sabtu	9	Selatan
7.	Minggu	5	Barat Daya

*Sumber buku primbon Jawa serbaguna*

Untuk memudahkan perhitungan hari, maka pertama yang dihitung adalah hari sabtu mulai dari arah selatan dan begitu seterusnya searah jarum jam, sehingga diketahui ada orientasi atau arah mata angin yang memang kosong (*suwung*) atau tidak memiliki tempat yaitu arah tenggara.

Nilai dari masing-masing pasaran dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Asif Nizaruddin, *Interpretasi Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam*, (Jakarta: Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah, 2018), 150.

<sup>80</sup> Asif Nizaruddin, *Interpretasi Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam*, 151.

**Tabel 3.8**  
**Nilai atau Isi Pasaran dan Orientasi Serta Anasir**

No.	Pasaran	Nilai	Arah	Unsur
1.	<i>Kliwon</i>	8	Tengah, Perpaduan 4 Arah	Perpaduan 4 Unsur
2.	<i>Legi</i>	5	Timur	Air
3.	<i>Pahing</i>	9	Selatan	Api
4.	<i>Pon</i>	7	Barat	Angin
5.	<i>Wage</i>	4	Utara	Tanah

*Sumber buku primbon Jawa serbaguna*

Setiap orang Jawa mempunyai *weton*, karena *weton* memiliki arti hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari pasaran, terdiri dari lima hari dengan urutan nama; *kliwon*, *legi*, *pahing*, *pon*, *wage*. Lima hari tersebut dinamakan pasaran, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Kalau mengungkap dari leluhur zaman dahulu, nama lima hari tersebut sebenarnya diambil atau berasal dari nama lima roh. Nama-nama roh tersebut adalah *Batara Legi*, *Batara Pahing*, *Batara Pon*, *Batara Wage*, *Batara Kliwon*.

Untuk mengetahui kecocokan antara calon mempelai, maka masing-masing hari dijumlahkan dengan *wetonnya*. Misalkan si lelaki lahir pada Kamis *Wage*, berarti  $8+4=12$ . Jika si perempuan lahir pada Rabu *Pon*, maka

jumlah yang didapat adalah 14 (hasil dari  $7+7$ ). Nantinya, jumlah *weton* lelaki dan perempuan ditambahkan. Ini berarti,  $12+14=26$ .

Jika sudah dihitung, maka kemudian hasil hitungnya dicocokkan dengan hasil perhitungan berikut.

1) *PEGAT* (hasil penjumlahan 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36)

Masalah yang sering ditemui oleh pasangan *PEGAT* ini di kemudian hari mulai dari masalah ekonomi, kekuasaan, perselingkuhan yang bisa menyebabkan pasangan tersebut bercerai atau pegatan.

2) *RATU* (jika hasil penjumlahannya = 2, 11, 20, 29)

Bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga.

3) *JODOH* (jika hasil penjumlahannya = 3, 12, 21, 30)

Pasangan tersebut memang beneran cocok dan berjodoh. Pasangan ini bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rumah tangga pasangan *JODOH* ini bisa rukun sampai tua.

4) *TOPO* (jika hasil penjumlahannya = 4, 13, 22, 31)

Dalam membina rumah tangga, pasangan *TOPO* akan sering mengalami kesusahan di awal musim karena masih saling memahami tapi akan bahagia pada akhirnya. Masalah yang dihadapi bisa saja soal ekonomi dan lainnya. Nah, saat sudah memiliki anak dan cukup lama berumah tangga, akhirnya akan hidup sukses dan bahagia.

5) *TINARI* (jika hasil penjumlahannya = 5, 14, 23, 32)

Pasangan *TINARI* akan menemukan kebahagiaan. Dalam mencari rezeki diberikan kemudahan dan nggak sampai hidup kekurangan. Selain itu, hidupnya juga sering mendapat keberuntungan.

6) *PADU* (jika hasil penjumlahannya = 6, 15, 24, 33)

Dalam berumah tangga, pasangan *PADU* akan sering mengalami pertengkaran. Tapi Bela, meskipun sering bertengkar, nggak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele.

7) *SUJANAN* (jika hasil penjumlahannya = 7, 16, 25, 34)

Dalam berumah tangga, pasangan *SUJANAN* akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan. Bisa itu dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memulai perselingkuhan tersebut.

8) *PESTHI* (jika hasil penjumlahannya = 8, 17, 26, 35)

Dalam berumah tangga, pasangan *PESTHI* akan rukun, tenteram, damai sampai tua. Meskipun ada masalah apapun nggak akan sampai merusak keharmonisan keluarga.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid, 30

### 3. Perhitungan *Neptu* Hari dan Pasaran

**Tabel 3.9**  
**Perhitungan (*Neptu*) Hari dan Pasaran**

No	Hari dan Hari Pasaran	Nilai Hari	Nilai Hari Pasaran	Jumlah
1	Minggu <i>Kliwon</i>	5	8	13
	Minggu <i>Legi</i>	5	5	10
	Minggu <i>Pahing</i>	5	9	14
	Minggu <i>Pon</i>	5	7	12
	Minggu <i>Wage</i>	5	4	9
2	Senin <i>Kliwon</i>	4	8	12
	Senin <i>Legi</i>	4	5	9
	Senin <i>Pahing</i>	4	9	13
	Senin <i>Pon</i>	4	7	11
	Senin <i>Wage</i>	4	4	8
3	Selasa <i>Kliwon</i>	3	8	11
	Selasa <i>Legi</i>	3	5	8
	Selasa <i>Pahing</i>	3	9	12
	Selasa <i>Pon</i>	3	7	10
	Selasa <i>Wage</i>	3	4	7
4	Rabu <i>Kliwon</i>	7	8	15
	Rabu <i>Legi</i>	7	5	12
	Rabu <i>Pahing</i>	7	9	16
	Rabu <i>Pon</i>	7	7	14
	Rabu <i>Wage</i>	7	4	11
5	Kamis <i>Kliwon</i>	8	8	16
	Kamis <i>Legi</i>	8	5	13
	Kamis <i>Pahing</i>	8	9	17
	Kamis <i>Pon</i>	8	7	15
	Kamis <i>Wage</i>	8	4	12
6	Jumat <i>Kliwon</i>	6	8	14
	Jumat <i>Legi</i>	6	5	11
	Jumat <i>Pahing</i>	6	9	15
	Jumat <i>Pon</i>	6	7	13
	Jumat <i>Wage</i>	6	4	12
7	Sabtu <i>Kliwon</i>	9	8	17
	Sabtu <i>Legi</i>	9	5	14
	Sabtu <i>Pahing</i>	9	9	18
	Sabtu <i>Pon</i>	9	7	16
	Sabtu <i>Wage</i>	9	4	13

(Sumber: Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna (2019))

Setelah dilakukan perhitungan *neptu* atau perhitungan hari dan hari pasaran maka akan didapatkan hasil berupa baik atau buruknya kehidupan seseorang . Dalam menghitung *neptu* pasangan calon mempelai, dilakukan dengan cara menjumlah masing-masing kedua bobot angka hari dan hari pasaran calon mempelai. Hasil perhitungan tersebut dapat mengetahui baik atau tidaknya kehidupan calon mempelai dalam mengarungi kehidupan setelah menikah, selain itu, hasil perhitungan tersebut juga dapat mengetahui boleh atau tidaknya pernikahan kedua mempelai tersebut dilaksanakan. Berikut ini akan dijelaskan cara menghitung *neptu*, ragam kategori dalam *neptu* dan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam melaksanakan pernikahan, antara lain;

a. Cara Menghitung *Neptu*

Cara menghitung *neptu* adalah dengan menjumlahkan bobot hari dengan hari pasaran. Untuk menghitung *neptu* kedua calon mempelai dengan cara menghitung jumlah bobot masing-masing calon mempelai, kemudian bobot masing-masing mempelai ditambahkan sehingga didapati hasil jumlah bobot nilai *neptu* kedua calon mempelai. Misalnya, calon mempelai Pria memiliki *Neptu* Senin Wage, Hari Senin memiliki bobot nilai 4 dan Hari Pasaran Wage memiliki bobot nilai 4, sehingga dijumlah menjadi 8, dan calon mempelai Wanita memiliki *Neptu* Minggu Legi, Hari Minggu memiliki bobot nilai 5 dan Hari Pasaran Legi memiliki bobot nilai 5, sehingga dijumlah menjadi 10, jadi bobot nilai *Neptu* dari kedua calon mempelai adalah  $8+10=18$  Kemudian, hasil

jumlah bobot kedua mempelai dibagi 5, sehingga didapati sisa dari hasil bagi tersebut, hasil bagi tersebut merupakan hasil akhir dari perhitungan *Neptu* kedua mempelai, misal  $18:5=$  sisa 3, maka hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah 3.<sup>82</sup>

- b. Ragam kategori hasil perhitungan *neptu* ada lima ragam kategori dalam *Neptu* setelah dilakukan perhitungan. Ragam tersebut antara lain, yaitu *Sri, Lungguh, Dunio, Lara, dan Pati*. Berikut ini akan dijelaskan makna dari kategori *Sri, Lungguh, Dunia, Lara, dan Pati*, sebagai berikut:

Perhitunga hari dan pasaran suami isteri dengan pembagian 5. Jadi dalam perhitungan ini ada 5 macam kategori yang berlainan.

1) *Sri*

Jika perhitungan sisa 1, dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak rejeki yang berlimpah.

2) *Dana*

Jika perhitungan sisa 2, dalam kehidupan rumah tangganya akan kaya.

3) *Lara*

Jika perhitungan sisa 3 maka kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit.

4) *Pati*

Jika perhitungan sisa 4 maka dalam kehidupan rumah tangganya, salah satu akan meninggal.

---

<sup>82</sup> R Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Narasi, 2019), 41

### 5) *Lungguh*

Jika perhitungan sisa 5, dalam kehidupan rumah tangganya akan kokoh dan selamat.

Ketentuan perhitungan: hari kelahiran dan pasaran suami isteri di jumlahkan kemudian dibagi 5. Sisa pembagian itu yang menunjukkan kategori tertentu, tetapi jika dalam pembagian tidak memiliki sisa(5) maka dianggap sisa 5.

Contoh: Suami yang lahir senin *Kliwon* menikah dengan isteri yang lahir jumat *Legi*. Maka perhitungannya adalah  $(4+8+6+5=23)$  kemudian dibagi 5, hasilnya sisa 3. Jadi, isteri dan suami menurut perhitungan ini termasuk pasangan *Lara*, yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit.<sup>83</sup>

### c. Hal-hal yang Tidak Dianjurkan atau Tidak Dibolehkan Untuk Melaksanakan Pernikahan

Ada beberapa hal yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan perhitungan *neptu*, antara lain:

- 1) Jika perhitungan *neptu* menghasilkan kategori *lara* orang tua atau keluarga yang menggunakan tradisi perhitungan *neptu* tidak menganjurkan anaknya atau calon mempelai untuk melaksanakan pernikahannya jika setelah dilakukan perhitungan hari dan hari pasaran kedua calon mempelai menghasilkan angka yang

---

<sup>83</sup> Ibid, 41.

dikategorikan *lara*, seperti 14, 19, 24, dan 29. Hal ini disebabkan bahwa orang tua atau keluarga meyakini jika perjalanan bahtera rumah tangga yang akan dilalui kedua calon mempelai nantinya akan menemui keributan, nestapa, dan perceraian.

- 2) Jika perhitungan *Neptu* menghasilkan kategori *pati* orang tua atau keluarga yang menggunakan tradisi perhitungan *neptu* tidak menganjurkan anaknya atau calon mempelai untuk melaksanakan pernikahannya jika setelah dilakukan perhitungan hari dan hari pasaran kedua calon mempelai menghasilkan angka yang dikategorikan *pati*, seperti 15 dan 25. Hal ini dikarenakan bahwa masing-masing keluarga meyakini jika tetap melaksanakan pernikahan, maka perjalanan rumah tangga calon mempelai nantinya akan menemui kebuntuan dalam hal pekerjaan, sulit ekonomi, dan kesengsaraan.
- 3) Jika masing-masing calon mempelai memiliki hari dan hari pasaran yang sama pernikahan tidak dianjurkan untuk dilaksanakan jika kedua calon mempelai memiliki hari dan hari pasaran yang sama, misalnya calon mempelai pria memiliki *Neptu* Rabu *Kliwon* dan mempelai wanita juga memiliki *Neptu* Rabu *Kliwon*. Meskipun dalam perhitungan *Neptu* kedua calon mempelai memiliki angka yang bagus setelah dijumlah, yaitu 30 atau kategori Dunia, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan ketika kedua calon mempelai memiliki *neptu* yang sama. Hal ini disebabkan jika kedua calon mempelai tetap

melaksanakan pernikahan, maka orang tua atau keluarga meyakini bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka akan selalu mengalami keributan yang dikarenakan sama-sama keras dan tidak mau mengalah. Hal ini ditakutkan kedua keluarga nantinya akan menimbulkan perceraian.

#### 4) *Jomplang*

Dalam tradisi *Neptu*, jika kedua calon mempelai adalah anak pertama (*Mbarep*) bertemu dengan anak terakhir (*Ragil*), maka tidak usah dilakukan perhitungan hari dan hari pasarannya. Hal ini karena dalam tradisi *Neptu* jika kedua calon mempelai adalah anak pertama (*Mbarep*) bertemu dengan anak terakhir (*Ragil*) terakhir diyakini oleh kedua keluarga memiliki kecocokan, langgeng pernikahannya, murah rezeki, dan tidak sering ribut. Namun, hal ini bisa saja tidak dianjurkan oleh salah satu dari keluarga kedua calon mempelai jika salah satu calon mempelai adalah anak yatim (sudah tidak memiliki ayah atau ibu). Jika salah satu dari kedua calon mempelai adalah anak yatim, maka pihak keluarga calon mempelai yang masih memiliki orang tua lengkap (Ayah dan Ibu) akan menolak melanjutkan pernikahan tersebut. Hal ini diyakini bahwa jika pernikahan tetap dilanjutkan, maka calon mempelai yang masih memiliki orang tua lengkap akan meninggal juga dalam kurun waktu yang tidak lama setelah pernikahan tersebut dilaksanakan.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid, h. 42.

#### **D. Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Pernikahan Karena Ketidakcocokan *Neptu* Pada Masyarakat Jawa di Desa Suka Bhakti**

Desa Suka Bhakti adalah Desa yang jumlah penduduknya mencapai 4.899 penduduk, yang mana hampir 50% penduduknya adalah bersuku Jawa. Oleh karenanya, tidak heran jika di daerah ini penulis mendapati sebagian dari mereka yang bersuku Jawa memegang teguh ajaran nenek moyang dahulu. Mereka masih sangat kental dengan adat Jawa dalam melaksanakan perkawinan dan memilih calon pasangan. Dan tidak melanggar aturan yang sudah ada sejak zaman leluhur terdahulu.

Menurut bapak Kaijan sebagai tokoh adat atau sesepuh di Desa Suka Bhakti yang mengetahui terkait larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Suka Bhakti:

*“Larangan pernikahan yang ada di Desa Suka Bhakti sudah ada sejak zaman leluhur terdahulu, menurut primbon peninggalan leluhur, menikah dengan pasangan yang tidak cocok neptunya akan mendatangkan musibah bagi masing-masing keluarga, karena itu para leluhur terdahulu melarang melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang neptunya tidak cocok. Pada zaman dahulu mengerjakan apapun harus menggunakan hitungan neptu, karena diyakini masyarakat jika menggunakan hitungan neptu, maka akan berjalan lancar dan begitu juga sebaliknya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika tidak mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh para leluhur terdahulu. Kepercayaan dari para leluhur yang diturunkan kepada yang lebih muda sampai saat ini. Masyarakat di Suka Bhakti mempercayai cerita leluhur yang sudah ada sejak dulu bahwa jika ada pasangan yang menikah tidak cocok jumlah neptunya akan mengalami musibah atau malapetaka dalam rumah tangganya. Larangan pernikahan di Desa Suka Bhakti disarankan pada aturan adat tidak boleh dilakukan, karena masyarakat percaya apa yang diyakini leluhur terdahulu, jika sampai dilakukan pernikahan tersebut akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, seperti terjadinya kesialan yang menimpa rumah tangga bahkan bisa sampai meninggal dunia.”<sup>85</sup>*

---

<sup>85</sup> Kaijan, Wawancara Tokoh Sesepuh Desa Suka Bhakti, Minggu 20 Maret 2021.

Larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* merupakan bagian hukum adat yang masih fanatisme dengan suatu hal yang masih berbau animisme dan di namisme. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Salah satu tradisi lisan yang masih ada hingga saat ini adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat merupakan keyakinan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, salah satunya masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa kehidupannya selalu dikelilingi dengan kebudayaan yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Kepercayaan rakyat dalam masyarakat Jawa sering dituturkan secara turun temurun oleh leluhur kepada generasi yang lebih muda.

Menurut bapak Sulaiman sebagai tokoh agama di Desa Suka Bhakti yang mengetahui terkait larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa Suka Bhakti:

*“Bapak Sulaiman sendiri beranggapan bahwa larangan pernikahan tersebut tidaklah tertulis baik dalam hukum Islam maupun hukum adat. Namun, larangan tersebut merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu dimana jika terjadinya pernikahan tersebut maka dalam rumah tangganya tidak akan bahagia, atau akan mengalami kesulitan dan ketidaksempurnaan seperti meninggalnya antara kedua belah pihak atau akan terjadi perceraian dan kesialan yang di alami keluarganya secara terus menerus. Dan masyarakat masih tetap melakukan ajaran-ajaran nenek moyang meskipun mereka sudah memilik, keyakinan baru yaitu agama Islam. Meskipun dalam Islam tidak ada anjuran tau aturan ketentuan mengenai perilaku adat tersebut.”<sup>86</sup>*

Dalam melaksanakan perkawinan menurut pandangan masyarakat adat Jawa Desa Suka Bhakti, masyarakat sangat terikat oleh aturan baik yang

---

<sup>86</sup> Sulaiman, Wawancara Tokoh Agama Desa Suka Bhakti, Minggu 20 Maret 2021.

terlulis maupun aturan yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Menurut bapak Suprat sebagai pinisepuh di Desa Suka Bhakti:

*“Sebagai orang Jawa masih mempercayai peraturan nenek moyang dahulu. Kalau menikah harus dengan pasangan yang neptu nya bagus untuk kelangsungan berumah tangga kedepannya, jadi masyarakat di desa Suka Bhakti mempunyai kebiasaan sebelum menikah wajib menghitung jumlah neptu masing-masing.”<sup>87</sup>*

Berikut di bawah ini adalah beberapa keterangan dari masyarakat yang menganut pernikahan perhitungan *neptu*. Bapak Ponidi (58) adalah salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“Ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang melakukan perhitungan neptu ia lakukan berdasarkan perintah dan kepatuhan terhadap orang tuanya. Dan ia sebagai seorang anak mengikuti ajaran orang tuanya saja. Sebab orang tuanya meyakini bahwa perkawinan itu harus dilakukan perhitungan neptu terlebih dahulu, karena menurut cerita dahulu jika pasangan suami istri tidak memiliki kecocokan neptu maka akan terjadi hal buruk yang akan menimpa seperti musibah-musibah dalam rumah tangga sampai terjadi meninggal dunia”<sup>88</sup>*

Menurut bapak Iwan (49) salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“larangan pernikahan yang ada di desa Suka Bhakti tidak bersifat mutlak, bagi yang melanggar diperbolehkan akan tetapi harus bersedia menerima sanksi. Mereka sangat menghormati adat istiadat yang telah dibuat nenek moyang mereka, dan mereka takut malapetaka menghampiri mereka, jika melanggar adat yang sudah ada sejak zaman dahulu.”<sup>89</sup>*

---

<sup>87</sup> Suprat, Wawancara Tokoh Pinisepuh Desa Suka Bhakti, Senin 21 Maret 2021.

<sup>88</sup> Ponidi, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Minggu 21 Maret 2021.

<sup>89</sup> Iwan, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Minggu 21 Maret 2021.

Menurut ibu Sunarti (47) salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“masyarakat yang menganut neptu “kepercayaan dan kepatuhan kepada adat istiadat yang telah diajarkan orang tua terdahulu ataupun leluhurnya adalah suatu keharusan, termasuk pada aturan dilarangnya menikah karena ketidakcocokan neptu.”<sup>90</sup>*

Menurut bapak Sartono (50) salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“Neptu itu penting, karenanya neptu harus diamati dan harus diingat seumur hidup. Hampir semua kegiatan atau aktivitas sehari-hari di masyarakat itu membutuhkan neptu, seperti dalam perkawinan, mendirikan rumah, menggali sumur, dan lain-lain. Hari dan pasaran itu penting, karenanya seseorang harus mengingat neptunya selama-lamanya. neptu itu satu-satunya jalan yang harus selalu diamati, diingat, dan dimengerti untuk masyarakat Jawa. Semua menggunakan neptu, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, perlu menggunakan neptu dan dihati-hati selamanya. Kalau tidak menggunakan neptu berarti tidak orang Jawa, ada yang tidak menggunakan neptu tetapi tidak orang Jawa. Akibat tidak menggunakan neptu itu tidak baik, baik dalam mempunyai keturunan maupun akan mempunyai keturunan. Karena itu, neptu sangat penting untuk digunakan bagi masyarakat Jawa dan tidak boleh ditinggalkan sebagai bentuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan tradisi neptu dari turun-temurun.”<sup>91</sup>*

Menurut bapak Sutris (62) salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“Bagi masyarakat Jawa, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan matang, supaya rumah tangganya menjadi harmonis, bahagia, dan kekal. Dalam mencapai keharmonisan, selain harus ada persiapan dan kematangan masyarakat Jawa juga menggunakan tradisi neptu (hari lahir) dalam perkawinan.*

---

<sup>90</sup> Sunarti, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Minggu 21 Maret 2021.

<sup>91</sup> Sartono, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Senin 22 Maret 2021.

*Tradisi neptu merupakan tradisi Jawa yang hingga sekarang masih dilakukan masyarakat Jawa, baik ketika akan mendirikan rumah, memulai usaha atau kerja, sunatan, perkawinan, dan lain-lain. Tradisi Jawa yang masih erat dipegang oleh masyarakat Desa Suka Bhakti hingga sekarang ini adalah tradisi. neptu dalam perkawinan. Neptu adalah suatu pedoman kelahiran anak bagi keluarga yang berbudaya. Dari mulai kelahiran sampai ke pernikahan semuanya menggunakan neptu. Karena neptu sudah menjadi budaya Jawa yang turun-temurun. Tradisi neptu ini dalam masyarakat masih banyak yang menggunakannya, termasuk dalam perkawinan. Setiap perkawinan masyarakat masih banyak menggunakan neptu untuk keselamatan kedua calon pasangan suami istri. Bahkan, meskipun calon pasangan suami istri itu berada di luar Jawa selama masih masyarakat Jawa, perkawinan itu tetap menggunakan neptu dan yang mencarikan neptunya itu orang tua calon pasangan suami istri. Selain digunakan dalam perkawinan, neptu juga digunakan dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Seperti digunakan untuk khitanan, mendirikan rumah, mendirikan usaha, memulai cocok tanam, menggali sumur, dan lain-lain. Tradisi neptu adalah budaya Jawa yang masih kental, dipegang erat dan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang.”<sup>92</sup>*

menurut Ibu Intan (58) salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“Pernikahan disini itu ya sama saja dengan pernikahan yang di tempat lain, namun karena disini masih cukup kental dengan adat Jawa, ya mereka masih menggunakan adat Jawa dalam pernikahan juga. Dalam adat Jawa disini wajib menghitung jumlah neptu sebelum menikah.”<sup>93</sup>*

Menurut ibu Umi (55) salah satu warga yang melakukan pernikahan dengan menghitung *neptu*:

*“dalam pernikahan itu penting. Karena orang Jawa, maka masih menggunakan neptu dalam apapun, apabila menggunakan neptu perkawinan tersebut diyakini oleh para leluhur terdahulu akan lancar, rumah tangga tidak ada musibah, dan rezeki juga lancar. Sebaliknya apabila tidak menggunakan neptu maka kami orang Jawa meyakini rumah*

---

<sup>92</sup> Sutris, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Senin 22 Maret 2021.

<sup>93</sup> Intan, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Selasa 23 Maret 2021.

*tangga bisa terkena musibah yang terjadi pada orang tuanya atau pada pasangan suami istri tersebut.*<sup>94</sup>

Meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam, kenyataan dari pendapat tersebut merupakan bahwa mereka tidak bisa lepas dengan adat Jawa. Mereka memilih untuk menjaga, melestarikan apa yang sudah diwariskan atau ditinggalkan oleh nenek moyang. *Neptu* itu merupakan peninggalan dari nenek moyang dahulu. Perhitungan *neptu* itu diambil dari hari lahir seseorang, seperti; Senin *Wage*, Selasa *Kliwon* dst. Semua itu memiliki nilai masing-masing. Ketika dalam perhitungan *neptu* tersebut cocok, maka tidak akan terjadi apa-apa setelah pernikahan. Tetapi apabila tidak cocok, biasanya terjadi percekocokkan setelah pernikahan. Seperti kata bapak Kaijan Sebagai sesepuh Desa Suka Bhakti bahwa utama terjadinya larangan pernikahan yang dimaksud adalah adat atau tradisi dari nenek moyang Desa Suka Bhakti yang dalam pengakuan bapak Kaijan, bahwasannya jika terjadi pernikahan tersebut keluarga yang dijalani pasangan suami istri tersebut akan mengalami kesengsaraan atau ketidak harmonisan dalam berumah tangga bahkan lebih fatalnya lagi akan terjadi kesialan sampai bisa meninggal dunia. Ini adalah pengakuan dari sesepuh Desa Suka Bhakti namun beliau mengatakan bahwa tradisi ini bukanlah suatu hukum adat karena sebenarnya pernikahan yang dilarang ini, hanya semata mata mengingatkan kepada hal hal yang sudah terjadi sebelumnya sehingga sampai saat ini pasangan suami istri yang memiliki ketidakcocokan *neptu* benar benar tidak diperbolehkan oleh

---

<sup>94</sup>Umi, Wawancara Masyarakat Suka Bhakti yang Menganut *Neptu*, Selasa 23 Maret 2021.

keluarganya untuk menikah, mengingat sudah adanya fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Suka Bhakti . Cara menghitung perkawinan itu kedua pasangan calon suami istri dijumlahkan ada berapa, hari apa *wetonnya*. Misalnya, *wetonnya* 13 dan 12, kalau dijumlahkan ada 25. Nanti, kalau 25 itu dalam perkawinan diambilkan hari yang jumlahnya itu 13. Jadi, 13 itu hari apa. Tiga belas tersebut dijumlahkan dengan 25 itu ada 38. Kalau dibagi tiga-tiga masih sisa 2, itu nikahnya hanya boleh (kalau sisanya) 2, itu hitungan untuk perkawinan. Lainnya hari itu, ada hari 12, 13, 10, 11, 8, dan masih banyak lagi hari itu. Seperti misalnya, Selasa *Wage* ada 7, Rabu *Kliwon* ada 15, Kamis *Legi* ada 13, Jumat *Pahing* ada 15, Sabtu *Pon* ada 16, dan lain-lain. Misalkan lagi, 15 dengan 16 jumlahnya 31, ini dipasangkan dengan hari 10, 10 hari apa saja. Ada Minggu *Legi* 10, Selasa *Pon* ada 10, dan lain-lain. Kemudian dipasangkan 31 tadi dengan 10 jumlahnya 41. Setelah itu, 41 ini dibagi tiga-tiga sisanya masih 2. Kalau 41 diambil 30 tinggal 11, 11 diambil 9 sisa 2.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis dapat, ada bukti-bukti tentang kebenaran bahwa adat perhitungan *neptu* di atas tersebut masih digunakan oleh masyarakat dalam praktik pernikahan di Desa Suka Bhakti. Dalam praktiknya, hal pertama adalah calon suami istri datang ke sesepuh bersama orang tua; kedua adalah menghitung *neptu* kedua calon, kemudian menentukan hari pernikahan; ketiga adalah apabila hari pernikahan sudah ditentukan dan positif, maka sesuai adat Jawa dilaksanakan selamatan sebagai bentuk rasa syukur dan

---

<sup>95</sup> Kaijan, Wawancara Tokoh Sesepuh Desa Suka Bhakti, Minggu 20 Maret 2021.

doa. Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat suka bhakti yang melakukan pernikahan ketidakcocokan *neptu* dan menanyakan tanggapan mengenai larangan pernikahan yang ada di Desa Suka Bhakti.

Menurut bapak Samuji (45) masyarakat yang melakukan pernikahan ketidakcocokan *neptu*:

*“Larangan pernikahan ketidakcocokan neptu ada sejak zaman nenek moyang, karena pada zaman dahulu pengetahuan masyarakat tentang agama belum terlalu diketahui oleh masyarakat akibatnya orang dahulu hanya percaya saja akan hal-hal adat ini. Baik buruknya pernikahan itu sudah ada yang mengatur kita tinggal mempercayakan saja kepada Allah, jadi jika tidak mempercayai adanya larangan tersebut juga tidak apa-apa karena itu hanya sebuah anjuran atau nasihat untuk berhati-hati akan hal buruk.”<sup>96</sup>*

Sedangkan Menurut bapak Suhar (48) masyarakat yang melakukan pernikahan ketidakcocokan *neptu*:

*“Sebenarnya beliau dan istri juga tau terkait larangan-larangan pernikahan tersebut. Tetapi karena keyakinan sudah mantap dan ingin segera membina keluarga jadi memutuskan menikah walaupun tidak cocok neptunya dan mengabaikan larangan-larangan yang pernikahan tersebut. Pihak keluarga juga sudah mengingatkan akan hal buruk yang bisa terjadi jika tetap melakukan pernikahan itu. Intinya memutuskan untuk melaksanakan pernikahannya, apapun yang terjadi di masa depan nanti dan ataupun yang sudah terjadi di masalalu bapak Suhar tidak menyesalinya karena yang telah dan akan terjadi sudah ada yang mengatur.”<sup>97</sup>*

Tradisi larangan menikah di Desa Suka Bhakti merupakan warisan leluhur yang masih dijaga sampai sekarang. Larangan tersebut sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Menurut penelusuran peneliti dengan sesepuh Desa larangan tersebut muncul karena adanya sumpah dari nenek moyang pada

---

<sup>96</sup>Samuji, Wawancara Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Ketidakcocokan *Neptu*, Rabu 24 Maret 2021.

<sup>97</sup>Suhar, Wawancara Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Ketidakcocokan *Neptu*, Rabu 24 Maret 2021.

zaman dahulu, dan selain itu juga ada masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi larangan tersebut berasal dari tradisi Majapahit. Pada saat ini yang mendasari larangan nikah pada Desa Suka Bhakti adalah dikarenakan:

1. kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah terkena musibah, bahkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya.
2. Disamping sebagai penjaga keadaan sosial dimana bagi pelanggar tradisi tersebut akan dikenai sanksi sosial berupa cemooh dan pengucilan dari masyarakat.
3. Terkait adanya masyarakat yang mempercayai larangan tersebut selama perkawinan berlangsung. Upaya ini merupakan sebuah upaya pencegahan (*preventive*) yang mereka yakini.

Jadi, masyarakat menggunakan tradisi tersebut dalam kegiatan pernikahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tujuan memperoleh keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bukan tidak berdasar, melainkan sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan kejadian yang terjadi pada zaman nenek moyang terdahulu.

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Latar Belakang Terjadinya Larangan Pernikahan Karena Ketidakcocokan *Neptu* Dalam Masyarakat Jawa di Desa Suka Bhakti**

Indonesia sangat kaya akan tradisi warisan adat nenek moyang. Hal ini terbukti bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan budaya yang beragam. Salah satu tradisi yang masih masyarakat jaga atau yakini adalah tradisi dalam hal perkawinan. Seperti halnya yang ada pada masyarakat Suka Bhakti, bahwa masyarakat meyakini larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* calon pasangan suami istri. Perhitungan *neptu* sebelum pernikahan adalah tradisi yang sangat melekat akan tradisi nenek moyang terdahulu.

Larangan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan diturun-temurunkan kepada yang lebih muda, berdasarkan analisis data yang termuat pada wawancara bab III. Pada dasarnya larangan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang bersuku Jawa. Mereka memegang teguh ajaran nenek moyang terdahulu. Pada saat ini yang mendasari larangan nikah karena ketidakcocokan *neptu* adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut karena mengindahkan tradisi. Disamping itu masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut karena menghormati leluhur mereka. Masyarakat berpendapat harus mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditinggalkan oleh leluhur mereka.

Masyarakat masih mengikuti paham kejawen dimana mitos tersebut

berkembang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Pemahaman dan cara berfikir yang bercorak mitos tersebut terbawa oleh mayoritas orang Jawa, baik yang cara berpikirnya belum maju maupun yang sudah modern.

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya masyarakat sudah tersugesti dengan cerita-cerita leluhur mereka, sebab mereka hanya patu tanpa mengetahui asal mula larangan perkawinan tersebut. Hal ini yang menjadikan tradisi larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* di Suka Bhakti menjadi turun temurun ke generasi selanjutnya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai latar belakang munculnya tradisi larangan menikah di Desa Suka Bhakti maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara dari berbagai narasumber. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kaijan sebagai sesepuh Desa, mengatakan bahwa:

*“Larangan pernikahan yang ada di Desa Suka Bhakti sudah ada sejak zaman leluhur terdahulu, menurut primbon peninggalan leluhur, menikah dengan pasangan yang tidak cocok neptunya akan mendatangkan musibah bagi masing-masing keluarga, karena itu para leluhur terdahulu melarang melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang neptunya tidak cocok. Pada zaman dahulu mengerjakan apapun harus menggunakan hitungan neptu, karena diyakini masyarakat jika menggunakan hitungan neptu, maka akan berjalan lancar dan begitu juga sebaliknya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika tidak mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh para leluhur terdahulu. Kepercayaan dari para leluhur yang diturunkan kepada yang lebih muda sampai saat ini. Masyarakat di Suka Bhakti mempercayai cerita leluhur yang sudah ada sejak dulu bahwa jika ada pasangan yang menikah tidak cocok jumlah neptunya akan mengalami musibah atau malapetaka dalam rumah tangganya. Larangan pernikahan di Desa Suka Bhakti disarankan pada aturan adat tidak boleh dilakukan, karena masyarakat percaya apa yang diyakini leluhur terdahulu, jika sampai dilakukan pernikahan*

*tersebut akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, seperti terjadinya kesialan yang menimpa rumah tangga bahkan bisa sampai meninggal dunia.”*

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan matang, supaya rumah tangganya menjadi harmonis, bahagia, dan kekal. Dalam mencapai keharmonisan, selain harus ada persiapan dan kematangan masyarakat Jawa juga menggunakan tradisi *neptu* (hari lahir) dalam perkawinan. Tradisi *neptu* merupakan tradisi Jawa yang hingga sekarang masih dilakukan masyarakat Jawa, baik ketika akan mendirikan rumah, memulai usaha atau kerja, sunatan, perkawinan, dan lain-lain. Tradisi Jawa yang masih erat dipegang oleh masyarakat Desa Suka Bhakti hingga sekarang ini adalah tradisi *neptu* dalam perkawinan. *Neptu* adalah suatu pedoman kelahiran anak bagi keluarga yang berbudaya. Dari mulai kelahiran sampai ke pernikahan semuanya menggunakan *neptu*. Karena *neptu* sudah menjadi budaya Jawa yang turun-temurun.

Tradisi *neptu* ini dalam masyarakat masih banyak yang menggunakannya, termasuk dalam perkawinan. Setiap perkawinan masyarakat masih banyak menggunakan *neptu* untuk keselamatan kedua calon pasangan suami istri. Bahkan, meskipun calon pasangan suami istri itu berada di luar Jawa selama masih masyarakat Jawa, perkawinan itu tetap menggunakan *neptu* dan yang mencarikan *neptunya* itu orang tua calon pasangan suami istri. Selain digunakan dalam perkawinan, *neptu* juga digunakan dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Seperti digunakan untuk khitanan, mendirikan rumah, mendirikan usaha, memulai cocok tanam, menggali sumur, dan lain-lain.

Tradisi *neptu* adalah budaya Jawa yang masih kental, dipegang erat dan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan menikah adalah:

#### 1) Terjadinya Kesialan

Kesialan yang dimaksud adalah hal-hal yang akan terjadi di dalam membina rumah tangga: susah mendapat rezeki, sakit-sakitan bahkan meninggal dunia.

a) Susah mendapat rezeki (menanggung susah) yang disebabkan oleh terjadinya pernikahan antara kedua belah pihak menjadi satu faktor tertentu bagi pemuda pemudi dari masyarakat Desa Suka Bhakti untuk tidak akan pernah melakukan atau melanggar larangan pernikahan tersebut. Dan mereka lebih mengutamakan kesesejahteraan dan keselamatan keluarga.

b) Sakit-sakitan adalah salah satu kejadian yang akan timbul setelah berlangsungnya Pernikahan yang dilarang tersebut akan ada yang mengalami diantara salah satu keluarga mereka yaitu sakit keras bahkan tidak biasa, hal ini akan timbul secara berangsur menimpa keluarga mereka, karena hal ini menunjang para orang tua yang ada di Desa Suka Bhakti melarang anaknya untuk tidak melakukan pernikahan karena ketidakcocokan *Neptu*.

#### c) Meninggal dunia

Faktor sampai terjadi akan ada yang meninggal dunia antara kedua belah pihak sampai bergiliran ini lah yang banyak timbul dari pernyataan

masyarakat Desa Suka Bhakti baik dari sesepuh, Pinisepuh, Tokoh Agama, Tokoh Adat hingga masyarakat, karena mereka takut akan hal itu terjadi setelah membina keluarga. Faktor inilah yang membuat mereka lebih memilih tidak melangagarnya dan mengutamakan keselamatan keluarga mereka masing-masing.

## 2) Ketidakharmonisan Keluarga (kesengsaraan)

Didalam suatu rumah tangga atau didalam membina keluarga, keharmonisan pernikahan adalah salah satu hal utama yang banyak diinginkan pasangan suami istri. Namun dalam faktor yang akan terjadi jika adanya pernikahan pasangan yang *Neptu* nya tidak cocok maka keharmonisan dalam keluarga tidak akan didapat dan tidak akan pernah terjadi, karena mengingat para leluhur mereka bersumpah akan ada suatu malapetaka yang timbul misalnya seperti ekonomi sulit dan susah memiliki keturunan lalu tidak langgeng pernikahannya. Dari dasar inilah maka rumah tangga atau keluarga yang akan dibina jika adanya pernikahan yang berlangsung maka akan mendapat kesengsaraan dan tidak akan menjadi keluarga sakinah.

Meskipun mayoritas penduduk Desa Suka Bhakti beragama Islam namun dalam hal tradisi-tradisi yang menumbulkan kepercayaan yang berlebihan dan masih sangat berpegang teguh mempercayai sepenuhnya dalam hal larangan pernikahan yang dimaksud didalam Skripsi ini.

Menurut pemaparan pendapat yang dikatakan masyarakat Desa Suka Bhakti mereka memiliki alasan yaitu dimana mereka lebih mengutamakan

keselamatan keluarga dan mengedepankan kehati-hatian dalam memilih calon istri atau suami untuk putra-putri mereka dan tidak mengikuti hawa nafsu saja. Karena masyarakat Suka Bhakti juga ingin menghilangkan sesuatu kejadian buruk yang akan menimpa keluarga mereka. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Suka Bhakti ini penulis menyimpulkan bahwa tradisi ini sudah diterima adanya dengan baik dan dengan suatu alasan dan cita-cita yang baik juga.

Bahkan upacara atau tradisi pernikahan yang mereka lakukan dilaksanakan menurut kepercayaan mereka masing-masing sehingga banyaknya perbedaan dalam adat yang mereka anut. Adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat Suka Bhakti adalah merupakan adat istiadat atau suatu kebiasaan yang tidak bisa di jalankan dimana hal ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.

Namun dalam masyarakat Jawa terdapat adat dan tradisi yang sudah mendarah daging, serta tidak bisa dipisahkan dari kegiatan masyarakat. Disamping itu orang-orang tua yang masih berada dilingkungan Desa masih mempercayai hal seperti itu, karena mempercayainya sebagai wasiat sehingga hal itu dilaksanakan dengan kepercayaan yang kuat. Terutama dalam pernikahan, tradisi masyarakat Jawa sangat selektif ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua calon mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran yang biasa disebut dengan petung *neptu* (perhitungan *neptu*). Selain untuk pernikahan, *neptu* juga melekat pada

setiap kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti untuk membangun atau mendirikan rumah, pindah rumah, bepergian dan masih banyak lagi yang lainnya.

*Neptu* berasal dari kata “*netu*” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan *netu* berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Senin *Wage*, Selasa *Pahing*, Rabu *Legi*, Kamis *Pon* atau Jum’at *Kliwon* (ada 5 hari pasaran, yaitu *Pahing*, *Pon*, *Wage*, *Kliwon* dan *Legi*).

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.

Dalam kehidupan suku Jawa, baik itu yang masih bersifat tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih memegang peranan yang amat penting. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya dapat harmonis dan jauh dari bahaya. Begitu pula proses yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua calon mempelai, dari

sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran.

Dari penjelasan di atas telah cukup sebagai landasan untuk mensikapi praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Suka Bhakti, yang mana dari beberapa pendapat menerangkan bahwa tradisi dan adat Jawa memang masih kental dalam masyarakat Desa tersebut.

Berbagai kegiatan masyarakat di Desa Suka Bhakti terasa cukup kental dengan adat tradisi, mulai dari hal keagamaan dan budaya yang masih bercampur seperti selamatan pada bulan-bulan dan hari-hari besar Islam. Semua itu merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Selain itu, dalam hal kelahiran masih biasa diadakan *Jagong Bayi*, *Tingkepan*, *Sepasaran* dst. Dalam hal kematian, rasa gotong royong melayat sebagai bentuk rasa sedih bela sungkawa. Dan juga biasanya harus Al-Qur'an untuk mendo'akan almarhum sampai hari ketujuh, kemudian diadakan tahlilan, selamatan 40 hari, 100 hari, sampai *pendhak*. Melihat praktik pernikahan dengan menggunakan metode perhitungan *neptu* yang sudah berlangsung di masyarakat Desa Suka Bhakti, jika dilihat dari teori *neptu* sendiri, masyarakat disana pada dasarnya masih menggunakan perhitungan *neptu* tersebut.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pernikahan Karena Ketidakcocokan *Neptu* Dalam Masyarakat Jawa di Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang.**

Dari faktor yang menjadi penyebab terjadinya larangan pernikahan karena ketidakcocokan *Neptu* dapat dianalisis secara hukum Islam seperti yang

disampaikan oleh sesepuh Desa Suka Bhakti diantaranya :

### 1. Terjadi Kesialan

Kesialan yang dimaksud adalah hal-hal yang akan terjadi di dalam membina rumah tangga: susah mendapat rezeki, sakit-sakitan bahkan meninggal dunia.

Dalam hukum Islam kesialan yang dimaksud adalah apa yang menimpa atau mengenai sehingga dapat berkontraksi baik dan dapat pula berkontraksi tidak baik. Dalam QS. An-Nisa ayat 79 menyatakan bahwa:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ

رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

*“Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”(Q.S. An-Nisa: 79).*

Ayat diatas memiliki makna bahwa setiap kesenangan yang datang kepada-kamu wahai anak Adam seperti rezeki dan kamu berasal dari Allah. Dia menganugrahkannya kepada kamu dan setiap kesialan yang menimpamu dalam urusan rezeki dan anak-anakmu itu sesungguhnya berasal dari diri kamu sendiri, yaitu akibat dari perbuatan maksiat (dosa-dosa) yang kamu lakukan. Dan sungguh kami telah mengutusmu wahai nabi untuk menyampaikan risalah Rabbi kepada seluruh umat manusia. Dan cukup

Allah sebagai saksi atas kejujuranmu dalam menyampaikan risalah tersebut berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dia berikan kepadamu.”

Musibah yang dimaksud sebagai sesuatu yang menimpa, mencakup hal-hal yang baik maupun yang buruk, tetapi kebanyakan orang memandang sesuatu itu sebagai musibah jika dalam bentuk bencana dan malapetaka (yang tidak disukai), dan sedikit yang melihat dan menyadari berbagai kenikmatan yang tidak disingkapi dengan baik sebagai suatu musibah yang dapat menggoyahkan keimanan.

Semua ujian hidup terjadi atas kehendak Allah SWT, oleh karena itu kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Ada dua keadaan dimana kita dituntut untuk sabar yaitu sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat.

Sabar dalam ketaatan adalah kita dituntut secara konsisten untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah dimana diri kita secara konsisten menahan diri untuk tidak melanggar apa-apa saja yang dilarang oleh Allah SWT.

Sebagaimana didalam hadist yang menjelaskan tentang kesabaran dalam menghadapi musibah yang artinya: Nabi Saw bersabda, "sabar itu termasuk dari wasiat-wasiat Allah di buminya, siapa yang menjaganya maka ia akan selamat, siapa yang menyia-nyiankannya maka ia akan hancur".

Islam juga memiliki sikap menghadapi suatu musibah adalah dengan cara mengembalikannya kepada Allah yang maha kuasa atas segala-

galanya. Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun'. (Q.S. Al-Baqarah: 156).

Makna dari ayat diatas adalah dimana orang-orang yang sabar tersebut mendapatkan sanjungan dari tuhan mereka, rahmat yang besar dari-Nya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya malapetaka adalah:

- a. Mendapat Kesialan Dalam Rumah Tangga
  - b. Sakit-sakitan
  - c. Kesulitan ekonomi
  - d. Meninggal dunia
2. Terjadi Ketidakharmonisan Keluarga

Didalam suatu rumah tangga atau didalam membina keluarga, keharmonisan pernikahan adalah salah satu hal utama yang banyak diinginkan pasangan suami istri. Namun dalam faktor yang akan terjadi jika adanya pernikahan pasangan yang *Neptu* nya tidak cocok maka keharmonisan dalam keluarga tidak akan didapat dan tidak akan pernah terjadi, karena mengingat para leluhur mereka bersumpah akan ada suatu malapetaka yang timbul misalnya seperti ekonomi sulit dan susah memiliki keturunan lalu tidak langgeng pernikahannya. Dari dasar inilah

maka tumah tangga atau keluarga yang akan dibina jika adanya pernikahan yang berlangsung maka akan mendapat kesengsaraan dan tidak akan menjadi keluarga sakinah.

Dalam Islam keluarga yang harmonis adalah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* atau bisa diartikan dengan keluarga yang damai, tentram, penuh cinta kasih, harapan dan kasih sayang. Hal ini bisa menjadi landasan dalam berkeluargam agar senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT.

Keharmonisan keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketentraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, baik antara satu dengan yang lain atau bahkan seluruh anggota keluarga. Harmonis didalam Islam bukan hanya karna adanya keturunan namun juga merupakan sikap saling tolong-menolong yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا

ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

*Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*(Q.S. Al-Maidah: 2).

Hasil kesimpulan tentang keharmonisan diatas adalah: dan tolong-menolonglah wahai orang-orang mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan senantiasa patuh kepadanya dan tidak durhaka kepadanya. Sesungguhnya Allah maha keras hukumnya kepada orang yang durhaka kepadanya, maka waspadalah terhadap hukumnya.

Memelihara keluarga agar selalu tentram dan menjadi keluarga yang sakinah terdapat daam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*(Q.S. At-Tahrim: 6).

Sayyidina Ali bin Thalib juga menjelaskan bahwa dalam menjaga keluarga dari api neraka dilakukan dengan membekali keluarga dengan ilmu, membimbing keluarga menjadi pribadi yang berahlak mulia. Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan dipentingkan oleh Islam. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", yang berarti perih; (keadaan) harmonis; keselarasan, rumah

tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah);berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya.

Menurut Dadang Hawari mengemukakan bahwa ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu sebagai berikut:

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga

Keluarga yng harmonis ditandai dengan kehidupan yang beragama tersebut.

Sebagaimana dalam surah at-tahrim diatas yang artinya: "hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga; keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk keluarganya.

c. Mempunyai komunikasi yang baik antara keluarga. Al-Qur'an menyatakan bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar-benar adalah persyaratan untuk kebesaran, kebaikan, kemaslahatan dan amal.

Ciri-ciri keluarga harmonis menurut ajaran Islam antara lain:

a. Pembentukan keluarga yang didasari keridhaan Allah tanpa yang lain.

- b. Tujuan pembentukan keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama.
- c. Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing- masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna.
- d. Hubungan antara kedua pasangan. Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan.
- e. Hubungan dengan anak. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang, serta pengawasan ahlak dan perilaku anak.
- f. Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama berbincang dengan para anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra.
- g. Kerjasama saling membantu.
- h. Upaya untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka berusaha saling membahagiakan.

Keluarga harmonis selain memiliki ciri-ciri tertentu juga memiliki faktor yang mempengaruhi satu sama lain sehingga keluarga yang dibina selalu mengalami kekacauan didalamnya diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor kekerasan dan penganiayaan
- c. Faktor tidak ada kejujuran dan kecemburuan
- d. Faktor perselingkuhan
- e. Faktor judi dan minuman keras
- f. Faktor istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua
- g. Faktor istri atau suami pergi tanpa pamit

Poligami tidak sehat

Hasil dari pemaparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa:

Faktor ketidak harmonisan yang diakibatkan oleh adanya pernikahan karena ketidakcocokan *Neptu* merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena menurut mereka rumah tangga yang harmonis hanyalah rumah tangga yang memiliki keturunan dari hasil pernikahan. Hasil dari analisis mengenai faktor penyebab larangan pernikahan karena ketidakcocokann *Neptu* dalam masyarakat adat Jawa Desa Suka Bhakti disimpulkan bahwa terdapat suatu unsur untuk menghilangkan kemaslahatan berupa keinginan untuk menikah dan dibatasi dengan aturan tersebut.

Masyarakat Desa Suka Bhakti menganut keparcayaan akan sesuatu yang beraumber bukan dari Hukum Islam. berarti suatu kepercayaan ini menimbulkan sifat musrik dimana jelas dalam Hukum Islam melarang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Sehingga tradisi yang masyarakat Suka Bhakti anut digolongkan termasuk tradisi dan kebiasaan

ini bersifat fasit artinya kebiasaan ini rusak dan hukum didalamnya tidak sah diikuti oleh masyarakat itu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa:

- 1) Terjadi larangan pernikahan karena ketidakcocokan *neptu* dalam masyarakat Jawa Desa Suka Bhakti Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan beberapa faktor yakni:
  - a) Terjadinya Kesialan berupa:
    - 1) Susah mendapat rezeki
    - 2) Sakit-Sakitan
    - 3) Meninggal Dunia
  - b) Ketidakharmonisan Keluarga (kesengsaraan)
- 2) Larangan menikah karena ketidakcocokan *neptu* yang berasal dari masyarakat Desa Suka Bhakti bertentangan dengan hukum Islam. Sebab larangan perkawinan telah ditentukan dengan syariat Islam yang sudah ada pada bab II larangan perkawinan menurut Q.S. An-Nisa ayat 23.

#### **B. Rekomendasi**

1. Sebaiknya tokoh adat dan tokoh agama serta masyarakat Desa Suka Bhakti mengkaji ulang mengenai larangan pernikahan karena *neptu* yang suda menjadi adat tradisi atau kebiasaan di Desa Suka Bhakti, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang salah dan menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat Desa sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena lebih diterima

oleh masyarakat. Dan tokoh agama masyarakat Desa Suka Bhakti agar dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang larangan-larangan pernikahan menurut syariat Islam.

2. Bagi orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi anaknya maupun bagi dirinya sendiri. Karena orang tua berperan penting dalam pergaulan anak dalam masyarakat, sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas dan tidak terjebak pada pemahaman yang salah maupun pemahaman yang setengah-setengah.





## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Kafi*, Bandung: Diponegoro: 2004.

### AL-HADIST

*Inilah Hadis-hadis Tentang Pernikahan*, M.Retiplus.com.>trendina>detadi. (Diakses Pada Tanggal 1 April 2021).

### FIQIH DAN USHUL FIQIH

Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan Prespektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Indonesia*, (Program Doktor UIN Raden Intan Lampung: Jurnal IAIN Ponorogo ac.id), 2017.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Bisri Mustofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005.

Sabiq Sayid, *Fikih Sunnah 6. Ahli Bahasa Moh Thalib*, Bandung: Alma'arif, 1980.

Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Tihami, Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yusuf Ali dan Asa Subekti, *Fikih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: 2010.

Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.

### HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Al'Adl, *Perjanjian Dalam Perkawinan*, Volume IX Nomor 2 Agustus 2017.

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Media Grafika, 2007.

Hasanah Sovia, *Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*, Hukum Keluarga: 24 juli 2019.

Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Galia Indonesia, 2014.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, Semarang: Universitas DiPonegoro, 1990.

Ramadan Said, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Jakarta: Firdaus, 1991.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sofiya Hasanah, *Bentuk-Bentuk Perjanjian Hukum Keluarga*, 2019.

### **BUKU-BUKU PENUNJANG**

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Amirullah, Abidin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rinika Cipta, 2002.

Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Galuh Nashrul Kartika Mayangsari Rofam, Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, Vol: IV No. 1, Juni 2018

Gunasasmita R, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Yogyakarta: NARASI, 2019.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Husni Mubarak dan Syud Arif, *Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanafi*, Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 2, 2003.

Husni Mubarak, Suyud Arif, *Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanafi*, (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 1 No 2 Desember 2013.

Jubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Pragowanatama Jaya, 2012.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Khoiri Miftahul, *Mitos Masyarakat Telong Jedoh Sak Omah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2007.

- Permata Sari Erizka, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum: Universitas Indonesia 29 juni 2020.
- Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, Yogyakarta: Media Abadi, 2004.
- Purwadi, *Petungan Jawa*, Yogyakarta: PINUS, 2006.
- Rekno Eka Devica, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Pernikahan Selama Masa Kontrak Kerja*, Fakultas Syari'ah, 2019.
- Rodin, *Pandangan Masyarakat Prasejarah Tentang Keluarga Sakinah DI Kampung Baru Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang*, Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Subhan Muhammad, *Pemilihan Bulan Tertentu Untuk Melaksanakan Perkawinan Dalam Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Karimun Kabupaten Mojokerto)*, Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2004.
- Sucipto, Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015.
- Suhartono Irwan, *Metode Penelitian Social*, Bandung: PT. Remaja Rosyada, 1995.
- Tim Penulis, *Monografi Kedesaan Suka Bhakti Wilayah Kecamatan Gedungaji Baru Kabupaten Tulang Bawang, Keadaan Perkembangan: 2011-2020*.
- Umam Ziamul, "Status Hukum Isteri Pasca *Li'a>n*", Jurusan: Ahwal Al- Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

## **WAWANCARA**

Intan, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 23 Maret 2021.

Iwan, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 21 Maret 2021.

Kaijan, Wawancara Dengan Salah Satu *Sesepuh*, Desa Suka Bhakti 20 Maret 2021.

Ponidi, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 27 Maret 2021.

Samuji, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 24 Maret 2021.

Sartono, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 23 Maret 2021.

Suhar, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 24 Maret 2021.

Sulaiman, Wawancara Dengan Tokoh Agama, Desa Suka Bhakti, 20 Maret 2021.

Sunarti, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 21 Maret 2021.

Suprat, Wawancara dengan Pinisepuh, Desa Suka Bhakti, 24 Maret 2021.

Sutris, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 22 Maret 2021.

Umi, Wawancara dengan Masyarakat, Desa Suka Bhakti, 23 Maret 2021.